



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : B/64/UN23/HK.06.00/2025

NOMOR : 420/2972/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-08-2025) bertempat di Kantor Bupati Rembang Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AKHMAD SODIQ** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 14 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HARNO** : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-221 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>M. A.</i>	<i>H.</i>

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan dan mengoptimalkan potensi dan Sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pendidikan, kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia secara optimal dan terpadu, dengan menetapkan prinsip-prinsip Kerja Sama yang saling memberikan manfaat dan menguntungkan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		

**Pasal 2
OBJEK**

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengembangan sumber daya manusia;
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri, dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur teknis pelaksanaannya dan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	N ₂ 4	5

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak saat ditandatanganinya oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau email ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini :

- a. PIHAK PERTAMA : Universitas Jenderal Soedirman
No Telepon : 0281-635292
Email : Kerja.Sama@unsoed.ac.id
Instansi : Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl.Prof.dr.HR Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122
- b. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Rembang
No Telepon : (0295) 691472
Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id
Instansi : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No 90 Rembang

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

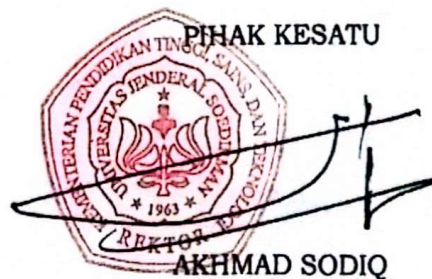
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Signature: *[Handwritten Signature]*
Stamp: **REMBANG**
Text: **RENO**

PIHAK KESATU



Signature: *[Handwritten Signature]*
Stamp: **REKTOR**
Text: **AKHMAD SODIQ**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------